

BAB III

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISWA SMA DALAM
MELAKSANAKAN PEMBUATAN BUKU TAHUNAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PERJANJIAN**

3.1 Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pembuatan Buku Tahunan

Hubungan hukum yang berupa perikatan terjadi antara *Rainbow Creative* dan siswa sekolah menengah timbul dari perjanjian pembuatan buku tahunan. Pasal 1313 BW berbunyi “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara otomatis para pihak yang telah sepakat dalam pembuatan buku tahunan sekolah memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. *Rainbow Creative* sebagai penyedia jasa layanan kreatif memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembuatan buku tahunan yang dimana mengerjakan sesuai spesifikasi yang ada.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Siswa adalah melakukan pengecekan proses pembuatan buku tahunan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang sudah ditentukan. Berdasarkan BW pekerjaan melakukan jasa pembuatan buku tahunan termasuk dalam pekerjaan melakukan jasa tertentu. Karena pihak yang satu menugaskan pada pihak yang lain suatu pelaksanaan pekerjaan jasa tertentu berdasarkan imbalan untuk itu. Selain dari kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan, perikatan antara perusahaan creative agency dan siswa sekolah menengah lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bedasarkan hal tersebut maka pihak-pihak yang terlibat adalah siswa sekolah menengah yang merupakan konsumen dari jasa pembuatan buku tahunan dan pelaku usaha *Rainbow Creative* merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yaitu Semarang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi kreatif berupa jasa pembuatan buku tahunan.⁴³ Kebijakan perusahaan creative agency bervariasi terkait pihak yang mengikatkan diri pada kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Pada Pasal 1330 BW Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah.

4. Anak yang belum dewasa.
5. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
6. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3.2 Akibat Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Berikut merupakan ketentuan yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. BW Pasal 330 yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 21 tahun atau sudah menikah.

⁴³ Subekti D, Lesmana M, Tjaniadi P, Safari N, Frazier E, Simanjuntak C, Komalarini S, Taslim J., Campbell J.R., & Oyofa B.A. (2002). Incidence of Norwalk-like viruses, rotavirus and adenovirus infection in patients with acute gastroenteritis in Jakarta, Indonesia. *FEMS Immunology & Medical Microbiology*, 33(1), 27–33.

2. UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 19 atau sudah menikah.
3. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan sekolah antara muhammad baihaqi dan rainbow creative yang tidak mengikutsertakan pihak sekolah sebagai pendampingnya adalah tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 1320 BW. Syarat kesepakatan atau konsensualisme dari mereka yang mengikatkan dirinya dalam KUHPerdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Menurut Pasal 1322 KUHPerdata "Tidak ada kata yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Dengan sepakat yang dimaksud, para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diwujudkan dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kesepakatan terjadi dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan apabila perusahaan creative agency menawarkan sesuatu berupa uang kemudian tawaran tersebut diterima oleh siswa sekolah menengah melalui panitia. Artinya, Tawar – Menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelumnya terwujudnya

kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut devian, pada proses awal perusahaan creative agency melakukan pitching atau presentasi kepada siswa sekolah menengah mengenai daftar harga, variasi produk serta layanan pembuatan buku tahunan sekolah untuk membandingkan dengan perusahaan creative agency lainnya. Setelah perundingan dan penunjukan, perusahaan creative agency akan memberikan kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan berisi harga, spesifikasi produk, proses produksi, syarat dan ketentuan dalam pembuatan buku tahunan. Siswa sekolah menengah diwakili panitia kelulusan diberi waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk membaca, memahami dan bertanya isi penawaran spesifikasi buku, sebelum penandatanganan kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Di sisi lain berdasarkan penuturan baihaqi, pihak sekolah tidak mengetahui adanya kontrak kerja sama ini setelah kelas 12 (dua belas). Karena baihaqi belum terbuka dengan pihak sekolah.

Kesepakatan merupakan penerapan dari salah satu asas perjanjian, yakni asas konsensualisme. Pada dasarnya, kesepakatan antara para pihak dapat tercapai manakala kedua belah pihak tersebut berada dalam kedudukan hukum yang seimbang. Faktanya, meskipun para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan buku tahunan, namun dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan dalam kecakapan dalam membuat perjanjian. Dengan demikian kontrak kerjasama ini masih belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu perusahaan creative agency sebagai pelaku usaha wajib proaktif dalam memberikan edukasi kontinyu terhadap konsumen tentang spesifikasi produk, proses produksi, syarat dan

ketentuan dalam pembuatan buku tahunan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kecakapan merupakan orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.⁴⁴ Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: “Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.⁴⁵ Ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan untuk membuat perjanjian tersebut tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Dalam hal ini perjanjian yang dilaksanakan oleh Siswa SMA dengan *Rainbow Creative* tidak memenuhi syarat cakap hukum, karena Muhammad Baihaqi selaku panitia pembuatan buku tahunan belum berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 BW yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 21 tahun atau sudah menikah, dalam kasus ini Muhammad Baihaqi masih ber-umur 17 tahun yang artinya belum

⁴⁴ Setiawan, E. A., Hamidah, S., & Istislam, I. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 161-176.

⁴⁵ Ibid.

memenuhi syarat cakap. Apabila melihat sebuah potensi bakat yang dimiliki oleh Siswa yang mampu mandiri mengelola sebuah bisnis namun terkendala belum cakap hukum, perlu adanya sebuah solusi untuk menjamin hak pribadi dari siswa tersebut. Kendala yang dihadapi siswa dibawah umur adalah usia mereka yang belum mencukupi untuk masuk dalam kriteria cakap hukum sehingga berimbas pada keabsahan perbuatan yang dilakukannya. Maka untuk mengupayakan legalitas tersebut perlu adanya pendewasaan pada siswa.

Suatu hal tertentu ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Isi kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Prestasi perjanjian dalam kontrak kerjasama ini adalah berupa jasa pembuatan buku tahunan.

3.3 Isi Kontrak Kerjasama antara Pihak Agency dengan Siswa

Hal-hal yang mengatur tentang tercapainya prestasi perjanjian, terdapat dalam isi kontrak kerjasama yang telah disiapkan sebelumnya oleh perusahaan creative agency yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat serta nomor yang dapat dihubungi. Dalam hal ini perusahaan *creative agency* diwakili oleh marketing yang menawarkan kerjasama jasa pembuatan buku tahunan, kemudian manajer operasional sebagai penanggung jawab, perwakilan panitia kelulusan dan atau pihak sekolah

2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan

Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan adalah tentang:

- a. Spesifikasi produk mulai dari jenis bahan, ukuran, jenis desain, jumlah halaman dan pemesanan.
 - b. Spesifikasi layanan yaitu tahap-tahap produksi mulai dari pembuatan konsep, produksi foto, olah data, editing, desain hingga cetak dan pengemasan.
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan hak dan kewajiban panitia kelulusan atau pihak sekolah adalah sebagai berikut.

Melakukan pembayaran atas jasa pembuatan produksi cetakan, yang diproduksi oleh Pihak Kedua, dengan system pembayaran 3 kali termin, termin pertama sebesar 30 persen pada saat eksekusi foto selesai, termin ke dua sebesar 30 persen pada saat pengesahan desain materi katalog, termin ketiga pelunasan sebesar 40 persen yang dilakukan setelah barang jadi dan dikirimkan ke SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan hak dan kewajiban dari perusahaan *creative agency*, adalah sebagai berikut.:

- a. Memberikan Cetakan Katalog dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan waktu produksi cetakan 3 bulan setelah materi desain disetujui oleh Pihak Pertama.

- b. Mengambil Gambar (Foto Siswa, Guru, dan materi foto yang dibutuhkan untuk isi materi katalog) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak.
 - c. Membuat Desain dan mengisi data siswa pada katalog dengan benar.
 - d. Menyerahkan desain dan materi catalog kepada Pihak Pertama untuk di lakukan pengecekan dan persetujuan.
 - e. Memberikan garansi berupa penggantian catalog untuk cetakan katalog yang cacat, seperti cetakan blur, finishing tidak rapi, gambar buram.
 - f. Memberikan kontribusi kepada Pihak Pertama yaitu, cashback rp. 4.000.000,-, free katalog 15 sekolah, free katalog 12 panitia, potongan harga rp. 10.000/ buku, proposal katalog 5 pcs (cts), proposal acara 10 pcs (hvs), tiket acara 5.000 pcs, after movie acara, foto studio panitia, mmt acara total 36 m2, cocard 250 nama, pamflet acara 40 lbr, foto ijazah : 8 lbr terdiri ukuran 2x3 dan 4x3, mmt wisuda 3 x 4 m.
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan nilai kontrak berdasarkan jumlah biaya bahan dan upah jasa (cost plus fee). Kemudian pembayarannya dibagi ke dalam beberapa termin sebagai syarat pelaksanaan tap produksi.
 5. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan mengenai apa yang perlu disiapkan oleh panitia kelulusan atau pihak sekolah seperti lokasi foto, properti foto, data siswa, data sekolah dan data data lain yang hendak dimasukkan ke dalam buku tahunan.

6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu. Waktu penyelesaian/penyerahan terdapat dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan tau dalam lampiran berupa tabel waktu pekerjaan.
7. Penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya. Penyelesaian/penyerahan diikuti syarat pelunasan pembayaran, kemudian buku tahunan yang sudah selesai dapat diambil atau dikirim sesuai dengan kesepakatan.
8. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan mengenai jaminan kelayakan barang yaitu terdapat garansi pengembalian dan jaminan layanan untuk perbaikan apabila terdapat kecacatan pada buku tahunan, dengan syarat kecacatan merupakan kesalahan dari pihak perusahaan creative agency dan selama dalam kurun waktu masa garansi yaitu 7 hari.
9. Ketentuan
 - a. Tidak terdapat alasan apapun bagi Para Pihak untuk melakukan perubahan penambahan, dan modifikasi terhadap perjanjian ini tanpa adanya pemberitahuan tertulis terlebih dahulu maupun kesepakatan dari Para Pihak.
 - b. Pihak Pertama dapat membatalkan kontrak secara sepihak apabila Bonus Acara yang telah disepakati Kedua belah Pihak tidak diberikan oleh Pihak kedua/Agency kepada Pihak Pertama / Panitia Katalog.
 - c. Pihak Kedua/Agency diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun.

- d. Apabila ada hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat addendum yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- e. Apabila ada pembatalan kesepakatan kerjasama dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana sponsor kepada Pihak Kedua.
- f. Apabila pihak pertama membatalkan perjanjian dalam pembuatan buku tahunan, maka pihak pertama harus membayar pinalti sebesar 50% dari nilai pekerjaan yang telah disepakati

Berdasarkan suatu hal tertentu yang merupakan objek dari perjanjian yang dilakukan oleh siswa dengan *Rainbow Creative* yang diharapkan perjanjian yang tersebut tidak menimbulkan suatu perselisihan antara siswa dengan *Rainbow Creative*. Dalam perjanjian tersebut siswa diwajibkan memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembuatan buku tahunan, serta panitia wajib mengkoordinir untuk memberikan informasi kepada siswa yang lain terkait dengan tanggal pelaksanaan pembuatan sesi foto, serta melakukan pembayaran sesuai termin yang telah ditentukan kepada pihak penyedia jasa yaitu *Rainbow Creative*. *Rainbow Creative* memiliki kewajiban dalam pembuatan buku tahunan, *Rainbow Creative* wajib membuat jadwal sesi foto serta melakukan rapat koordinasi dengan panitia terkait dengan tema yang akan diambil atau disetujui oleh panitia pembuatan buku tahunan. Setelah melakukan sesi foto *Rainbow Creative* diwajibkan untuk membuat desain layout buku tahunan kepada siswa SMA yang nantinya desain tersebut akan dicetak sesuai dengan pesanan yang ada.

Suatu perbuatan yang tidak dilarang, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh siswa dengan Rainbow Creative dilindungi oleh Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada konsumen tentang hal-hal yang harus diperhatikan konsumen dalam urusan hukum dengan pengusaha. Hubungan hukum antara konsumen dengan pengusaha merupakan hubungan hukum yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara umum konsumen harus dapat mengetahui konsumen, pedagang dan hak-hak konsumen dan pedagang. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen, yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dari para pelaku yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menjadikan kedudukan konsumen sebagai usahanya. Artinya, “upaya penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.”⁴⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam pengetahuan seputar barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha maupun dalam hal tawar-menawar berkaitan dengan penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa ada kehendak bebas dari konsumen. Guna menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka dirasa perlu adanya suatu hukum

⁴⁶ Yusri, M. (2019). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).

yang melindungi kepentingan konsumen yang lemah tersebut yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen.

A.z Nasution memberikan batasan hukum perlindungan konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan terhadap masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan-kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

3.4 Perjanjian Dengan Syarat-Syarat untuk Pembebasan atau Penghapusan Tanggungjawab

Perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut pula dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembebasan atau penghapusan tanggungjawab. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu pihak dari para pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab yang mungkin diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dihapus terhadap penyusunan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut.

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴⁷

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya

⁴⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

menjadi bebannya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Menurut Meriam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur (Meriam, 1994). Memiliki ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pendapat Meriam Darus Badruzaman diatas memosisikan kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan. Kreditur tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur, karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku. Dengan demikian pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan. Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Meriam Darus Badruzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian,

sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalita dalam perjanjian. Berdasarkan alasan diatas, maka perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis, dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka dibawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah "kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya." Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi unsur lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan

⁴⁸ Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2001.

berkontrak, karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan/isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang/isi perjanjian yang dimaksud.

Oleh karena dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian (Meriam, 1994). Pendapat-pendapat tersebut secara ringkas dikemukakan sebagai berikut Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian tapi Undang-Undang swasta, Pitio menganggapnya perjanjian paksa. Stein menerima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan, Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani, sedangkan Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" (gebruik) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Isi dari kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan memang, disiapkan lebih dahulu oleh perusahaan creative agency sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku. Namun terdapat klausula eksonerasi yang merupakan klausula pengalihan atau pembatasan tanggungjawab dari pihak yang menentukan isi perjanjian. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya memberkan Pihak Kedua/

Agency diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas terdapat pelanggaran Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan, disebabkan karena adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi kontrak kerjasama. Sementara itu syarat adanya suatu sebab yang halal juga terpenuhi karena mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum

